

Moderasi Islam Sebagai Pintu Demokrasi Keberagamaan di Indonesia

Muhamad Marzuki

IAI Hamzanwadi NW Pancor, FDK/KPI
marzukey78@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berusaha menjelaskan hubungan antara Islam dan demokrasi yang pada akhirnya membentuk simpul konsep moderasi Islam. Pintu dalam menerima sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indoensia mengasumsikan sudah diaplikasikan oleh para ulama ahlusunnah wal jamaah seperti para wali songo, ulama besar di Nusantara dan organisasi-organisasi islam besar di Indoensia sampai saat ini. Penulis menggunakan pendekatan historis fenomenologis untuk melihat konsep moderasi Islam (Islam wasathiyah) sebagai pintu masuk membangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia, khususnya membangun sikap toleransi beragama di Indonesia.

Kata Kunci: *Demokrasi, Moderasi Islam, Organisasi Islam, ahlusunnah wal jamaah.*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama damai tentu memiliki landasan nilai di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama Islam juga mengakui agama-agama lain di luar agama Islam, bahkan ditilik dari sejarah dan perjalanan agama Islam sampai saat ini, Islam berkembang diwarnai dengan perpecahan yang memunculkan berbagai golongan yang ada di dalam agama Islam. Perkembangan dengan Perpecahan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kepentingan, baik secara politis, budaya maupun teologis. Munculnya perpecahan di dalam agama Islam sendiri memiliki potensi besar terjadinya gesekan kepentingan dan klaim kebenaran di kalangan umat Islam itu sendiri. Beragamnya pemahaman di kalangan umat islam ini sangat jelas terlihat antara pandangan Islam fundamentalis dan paham Islam liberalis.

Dalam sejarah peradaban Islam persoalan politik menjadi warna sangat jelas yang dapat dilihat, mulai dari sistem kekhalifahan, kesultanan maupun kerajaan. Sedangkan sistem demokrasi menjadi tantangan tersendiri

bagi umat Islam saat ini. Demokrasi adalah sistem politik yang mengadainkan mampu menjawab tantangan dan perubahan zaman. Dan Islam memiliki nilai yang selaras dengan sistem demokrasi itu sendiri, karena pada persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara demokrasi mengadainkan perubahan dan keterbukaan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan zaman.

Sebagian golongan yang ada di dalam tubuh Islam tidak setuju atau menolak sistem demokrasi saat ini, karena dianggap sebagai produk dan kepentingan barat. Melalui sistem demokrasi akan melanggengkan kepentingan barat yang identik dengan musuh Islam dan berpotensi dapat menghilangkan masyarakat yang islami yang religius. Penolakan sistem demokrasi biasa terdapat di kelompok-kelompok Islam militan terutama yang mencita-citakan sistem khilafah-negara Islam. Sedangkan pandangan yang lebih demokratis dan dinamis disuarakan oleh kelompok Islam moderat yang ada di Indonesia.

Di tataran global, umat Islam memiliki kompleksitas persoalan kehidupan, tidak hanya terkait dengan aspek hukum, pendidikan, ekonomi, budaya maupun teologis, tapi juga aspek politik. Demokrasi sebagai salah satu sistem politik menjadi tantangan tersendiri bagi keberagamaan umat Islam dengan berbagai aliran atau sekte yang ada di dalam tubuh agama Islam sendiri. Hadirnya paradigma moderasi Islam menjadi pemahaman keislaman yang memegang erat persatuan dan kesatuan, menunjung tinggi nilai-nilai tasamuh, plural dan ukhuwah islamiah dalam membangun peradaban dan kemanusiaan. Dalam kitab suci umat Islam dinyatakan di beberapa ayat al-Qur'an; (QS. Al-Furqan : 67),⁴ (QS. Al-Isra : 29), (QS. Al-Isra : 110), dan (QS. Al-Qashash : 77) ⁵ . Ayat-ayat al-Qur'an tersebut merupakan bentuk legitimasi bahwa umat Islam diperintahkan untuk bersikap moderat sesuai dengan nilai demokrasi yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, Ajaran agama Islam dilakukan dengan cara damai, tidak memaksa, dan menghargai nilai-nilai kearifan budaya lokal (local wisdom). Penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari peran Walisongo yang mendakwahkan Islam ke wilayah Indonesia, yang terpusat di Jawa. Mereka mengajarkan Islam dengan cara-cara unik yang dikemas dalam bentuk kesenian seperti wayang kulit, dan gamelan. Cara-cara seperti ini lah yang

membuat Islam bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan membentuk sebuah corak Islam baru. Pandangan dan gerakan moderasi Islam sepertinya cocok dengan konteks pluralitas masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal keberagaman dan demokrasi.

B. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

C. Sejarah Demokrasi

Berdasarkan beberapa sumber yang ada di internet dan buku, demokrasi di Yunani kuno disebutkan mulai muncul dan berkembang sekitar 600 – 300 SM, tepatnya di kota Athena. Disebutkan bahwa sistem demokrasi tersebut merupakan yang terkuat dan stabil di zamannya. Sistem demokrasi di Yunani Kuno adalah demokrasi langsung direct democracy. Demokrasi langsung merupakan sistem politik dengan hak pembuatan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.

Pemberlakuan sistem demokrasi di Yunani kuno memiliki ciri khas, yaitu dengan adanya suatu majlis yang dipimpin oleh 10 jendral dan memiliki kurang lebih 500 perwakilan yang bertugas sebagai pegawai negara. Melalui majlis tersebut, rakyat bebas menyampaikan pendapatnya termasuk bebas 500 orang perwakilan untuk bertugas sebagai pegawai negara.

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil, yaitu sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 penduduk. Yunani yang pada waktu itu masih tergolong negara kota yang hanya menganggap orang-orang asli Yunani berkasta tinggi sebagai warga negara.

Dalam sejarah demokrasi, demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perbutan kekuasaan di kalangan para bangsawan. Ketika sistem demokrasi di Yunani sudah berlangsung sejak lama, di Eropa sekitar abad 6 – 15 M masih belum mengenal sistem demokrasi. Pada saat itu di Eropa berlaku sistem Vassal (budak) dan Lord (tuan). Kebebasan sangat dibatasi pada masa itu, semua aspek kehidupan sosial dan spiritual dikuasi oleh Paus dan kaum gereja.

Perkembangan demokrasi di Eropa mulai dengan kemunculan negara-negara nasional yang memiliki perbedaan sangat jauh dengan sistem pemerintahan di kerajaan-kerajaan yang berlaku pada masa itu. Kemunculan

negara-negara nasional tersebut berdampak pada perubahan sosial dan kultural di Eropa. Kebebasan berpikir sangat dihargai dan tidak terbatas, setelah itu pengaruh kaum geraja mulai pudar.

Perkembangan demokrasi di Eropa juga dipengaruhi oleh kemunculan Magna Charta (piagam besar) di Inggris pada 12 Juni 1215. Kemunculan Magna Charta ini disebabkan karena adanya perselisihan antara Paus dan para kaum geraja dengan raja, yang waktu itu memerintah adalah Raja John. Perselisihan terjadi atas perberlakuan hak dan keinginan raja yang harus didasarkan pada hukum yang legal.

Keberadaan Magna Charta ini memang hanya berlaku untuk kalangan bangsawan dan raja saja, dampaknya belum dirasakan oleh rakyat jelata, namun kemunculan Magna Charta ini dapat dijadikan sebagai langkah awal berlakunya demokrasi di Eropa.

Setelah abad pertengahan (15-17 M) lahirlah negara-negara monarki. Raja memerintah secara absolut berdasarkan konsep hak suci raja (divine right of kings). Kecaman terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (middle class) dan berujung pada pendobranan kedudukan raja.

Pendobranan terhadap kedudukan raja absolut didasari oleh teori rasionalis yang dikenal dengan kontrak sosial atau social contract. Salah satu asas dari kontrak sosial adalah dunia dikuasai oleh hukum alam (nature) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal. Artinya, hukum berlaku untuk seluruh manusia, baik raja, bangsawan, maupun rakyat jelata. Hukum ini dinamakan hukum alam (natural law) atau (ius naturale).

Kontrak sosial yang membuka sejarah perkembangan baru demokrasi ini menegaskan bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan penertiban menciptakan suasana aman, dan memenuhi hak rakyat. Di sisi lain rakyat harus menaati pemerintahan raja.

Pendobranan terhadap pemerintahan absolut dan upaya memperjuangkan hak politik rakyat, mendorong timbulnya gagasan sejarah demokrasi. Pada akhir abad ke-19, gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini bersifat politis berdasarkan asas-asas kemerdekaan individu kesamaan hak

(equal rights), dan hak pilih untuk semua warga negara (universal suffrage). Hingga saat ini sejarah demokrasi terus berkembang dan gagasannya tetap diterapkan dalam sistem politik di berbagai negara.

D. Islam dan Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu isu global yang terus berkembang hingga saat ini, dan setidaknya dalam wacana pemikiran Islam terdapat tiga grand pemikiran; menolak, menerima dan mengakomodasi. Namun, wacana yang demikian di dalam realitas-empirik menunjukkan suatu yang berbeda. Bagi mereka yang dianggap menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan keseharian cenderung tidak merespon isu-isu tersebut dengan bijaksana.² Sementara, di sisi lain terdapat suatu fenomena sebaliknya. Perkembangan ini kemudian menjadikan wacana demokrasi semakin variatif dan dalam makalah ini hanya akan difokuskan pada wacana perkembangan pemikiran demokrasi di dunia barat dan implikasinya terhadap Islam dengan memetakan beberapa tokoh Islam dalam menyikapi demokrasi beserta argumentasi yang dibangun oleh masing-masing tokoh tersebut.

Jika dilihat dari basis empiriknya, Islam dan demokrasi, menurut Mahasin (1993: 30) merupakan dua sisi yang berbeda. Islam berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian Islam memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi Islam untuk berdampingan dengan demokrasi.

Islam adalah agama. Sebagai agama, Islam diyakini dan dipahami merupakan seperangkat ketentuan dan aturan (aqidah wa al-syari'ah) yang bersumber dari Allah Swt. Agama, dalam keseluruhan aspek ajarannya, dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi manusia. Karena agama menjadi panduan bagi kehidupan manusia, berarti agama juga harus menjadi basis bagi semua atau keseluruhan perilaku manusia, yang antara lain meliputi perilaku politik, ekonomi, sosial dan seterusnya.

Sebagai kumpulan ajaran Allah Swt, Islam terkodifikasikan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an inilah yang kemudian menjadi rujukan perilaku manusia. Tetapi, karena ajaran-ajaran dalam al-Qur'an memerlukan penjelasan, maka

keberadaan Nabi Muhammad Saw., adalah berperan sebagai orang yang menjelaskan al-Qur'an (mubayyin al-Qur'an). Nabi Muhammad lah yang kemudian memberikan penjelasan secara operasional terhadap ajaran-ajaran yang terdapat di dalam al-Qur'an. Karena itu kemudian, keduanya --al-Qur'an dan Sunnah-- menjadi rujukan bagi perilaku umat Islam.

Memperhatikan Islam sebagai kumpulan ajaran yang berasal dari Allah Swt., dan kemudian dilembagakan melalui Nabi Muhammad Saw., dapat dikatakan bahwa yang bisa disebut memiliki kemutlakan untuk mengatur manusia di sini adalah Allah. Dalam pandangan ini Allahlah yang memiliki kedaulatan atas manusia. Allah lah (al-Khaliq) yang menentukan segala ketentuan dan aturan untuk sekalian ciptaannya (al-Makhluk), termasuk di dalamnya adalah manusia. Dengan demikian manusia harus tunduk dan patuh kepada semua ketentuan dan aturan Allah ini.

Dalam pada itu ketentuan dan aturan yang bersumber dari Allah dipandang memiliki nilai kemutlakan (*ultimate*). Dengan demikian penilaian atas sesuatu yang dilakukan oleh Islam terhadap perilaku manusia secara pasti dan mutlak telah ditentukan apakah itu termasuk dalam kategori benar atau salah. Ketentuan hukum yang demikian adalah mutlak adanya dan tidak bisa dirubah dan akan berlaku sepanjang kehidupan manusia.

al-Aqqad (t.th.: 29-31) mengungkapkan asas-asas demokrasi yang berkembang di dalam Islam. Dasar penetapan asas-asas tersebut adalah berpijak pada sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan hadis) dan praktek kenegaraan yang berkembang di masa Nabi Muhammad Saw. dan *khulafa, al-Rasyidin*. Secara lengkap asas-asas demokrasi adalah: tanggung jawab individu, persamaan manusia dan hak-haknya, musyawarah, dan solidaritas sosial.

Dari beberapa penjelasan tentang demokrasi di atas yang bersumber dari beberapa pemikir muslim dan Barat, tempat di mana lahirnya tradisi demokrasi, maka pemahaman tentang demokrasi menjadi suatu yang beragama sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, tidak dapat disamakan isu-isu demokrasi yang berjalan di negara-negara Barat dengan negara-negara Timur (Islam). Namun, realitas menunjukkan lain, acapkali demokrasi dipaksakan oleh negara maju dengan serangkaian besar dana dan prosedur

yang ketat agar demokrasi dilaksanakan sesuai keinginan mereka, padahal *locus* dan *tempo*-nya berbeda. Ada yang menerima, menolak dan ada yang memberi apresiasi dengan sewajarnya. Penjelasan terhadap masalah ini dapat dilihat dalam perkembangan pemikiran demokrasi di dunia barat dan implikasinya terhadap Islam dengan memetakan beberapa tokoh Islam dalam menyikapi demokrasi beserta argumentasi yang dibangun oleh masing-masing tokoh tersebut dalam pembahasan berikut ini.

E. Pengertian Moderasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kata moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaraan keestremen. Sehingga moderasi beragama dipahami sebagai sebuah sikap menghindari keestremen dalam beragama dengan tetap menjalankan kewajiban sebagai pemeluk agama tertentu. Sedangkan moderasi menurut kementerian agama RI adalah sikap jalan tengah. Jika dikiaskan moderasi seperti seorang moderator yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak pada siapapun atau pendapat mana pun. Bersikap adil pada semua pihak yang terlibat dalam sebuah diskusi. Moderasi juga bisa diartikan dengan “suatu yang terbaik”.¹

Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan Kodratnya, manusia adalah makhluk dengan keterbatasan pengetahuan dalam memahami semua esensi kebenaran Pengetahuan Tuhan yang luas dan

¹ Dari buku saku bergama yang diterbitkan kementerian agama (kemenag RI) moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan, padahal hanya Tuhan yang Maha Tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain, atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. TANYA JAWAB MODERASI BERAGAMA .Copyright 2019 oleh Kementerian Agama RI, Diterbitkan oleh: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pus

dalam bak samudra. Keterbatasan ini yang mengakibatkan munculnya keragaman tafsir ketika manusia mencoba memahami teks ajaran agama. Kebenaran satu tafsir buatan manusia pun menjadi relatif, karena kebenaran Hakiki hanya milik-Nya. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud.

Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi. Namun, cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan. Pemahaman moderasi Islam penting karena umat memerlukan di dalam intraksi bernegara dan berbangsa karena Allah menciptakan perbedaan dan keanekaragaman sebagai pelajaran dan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.



F. Moderasi Islam Sebagai Pintu Demokrasi Keberagamaan di Indonesia

Moderasi Islam lahir sebagai solusi anti *mainstream* Islam yang akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan dan membahayakan akidah umat Islam, baik di Indonesia maupun Dunia. Rasulullah saw. pernah bersabda “bahwa umat Islam akan terpecah ke dalam 73 golongan dan hanya ada satu yang akan selamat, yaitu *ahlusunnah wal jama'ah*.”⁹ Hadis Rasulullah saw. tersebut sudah terbukti kebenarannya dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa golongan yang kita kenal dengan aliran Kalam. Sejarah perkembangan aliran kalam dimulai sejak peristiwa tahkim¹⁰ yang melahirkan tiga sekte baru dalam Islam yaitu Khawarij, Syi'ah dan Murji'ah. Tiga sekte Islam tersebut dibahas dalam sebuah kajian ilmu, yaitu Ilmu Kalam.²

Umat Islam yang terpecah menjadi berbagai golongan, sekte atau kelompok tersebut memiliki potensi menjadi kelompok-kelompok ekstremis dan radikal. Fundamentalisme yang sering kita lihat dan amati dengan gerakan *radikalisme* nya tidak sedikit menjadi pemicu buruknya citra Islam karena dianggap Islam memberikan ajaran kekerasan tanpa adanya rasa kemanusiaan di dalam setiap nilai-nilai keagamaan yang diterapkan.³

² Golongan Islam yang terpecah tersebut, yaitu Khawarij, Syi'ah, dan Murji'ah. Ketiga golongan ini lahir dari masalah politik yang terjadi pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu dalam peristiwa *tahkim*. Peristiwa tersebut terjadi pada saat perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam perang Siffin, pihak Muawiyah mengusulkan damai kepada Ali, dan usulan itu diterima oleh pihak Ali. Tahap selanjutnya diusulkan satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju menyampaikan pidato perdamaannya. Usulan dari pihak Ali dipersilahkan lebih dulu untuk maju, setelah itu usulan dari pihak Muawiyah maju. Tanpa disadari bahwa pidato yang dilakukan oleh pihak Muawiyah adalah sebuah ungkapan bai'at terhadap Muawiyah untuk dijadikan sebagai khalifah. Peristiwa ini menjadikan umat Islam terpecah menjadi tiga golongan, yaitu Khawarij, Syi'ah, dan Murji'ah. Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisan perang, karena merasa kecewa dengan kedua belah pihak, sedangkan Syi'ah merupakan kelompok yang setia mendukung Ali dalam peperangan, kemudian Murji'ah adalah kelompok yang mengambil jalan tengah, tidak memihak kepada Ali dan juga Muawiyah.

³ Salah satu contoh, misalnya seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrem lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu

Sementara itu liberal dengan paham *sekuler* nya menjadikan penganut paham ini secara bebas dan liar menafsirkan hukum agar sesuai dengan kondisi dan kepentingan yang ada tanpa memedulikan hukum asal yang berlaku. Memaksa pemahaman dengan kekerasan terhadap kelompok lain bertentangan dengan salah satu nilai demokratis yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat.⁴

Di Indonesia dengan warna pluralitas yang ada, berbagai macam budaya, keyakinan suku dan etnis menjadikan kebutuhan bagi bangsa dan rakyat Indonesia mempunyai kesadaran berpikir dan berkesepahaman untuk memandang perbedaan sebagai kehendak Allah (taqdir) yang sudah ditentukan. Sikap berkesadaran yang dapat memahami dan menerima perbedaan dalam kehidupan berbangsa harus melalui pendidikan dan pembiasaan sikap yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila. Sehingga jika dikorelasikan dengan gerakan (dakwah) moderasi Islam bisa menjadi pintu masuk dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi pada generasi muda yang akan melanjutkan kepemimpinan di masa depan.

Salah satu cendekiawan muslim seperti Azyumardi Azra (Guru besar sejarah Islam) bahwa moderasi bergama di Indonesia yang sangat terlihat adalah umat Islam. Pengertian moderasi beragama dalam konteks umat Islam kemudian di sebut Islam Wasathiyah. Kenunikan dari moderasi Islam Indonesia adalah umat Islam sebagai mayoritas, tapi para pemimpin dan ulamanya menerima empat pilar Pancasila, Bineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Menurut Quraish Shihab (Guru besar bidang tafsir al-Qur'an) bahwa moderasi dalam konteks Islam sebenarnya sulit didefinisikan. Hal itu karena istilah moderasi muncul setelah maraknya aksi radikalisme dan

satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan!

⁴ Diantara prinsip-prinsip demokrasi yaitu; Negara berdasarkan konstitusi, jaminan perlindungan HAM, kebebasan berpendapat dan berserikat, pergantian kekuasaan berkala, peradilan bebas dan tidak memihak, penegakan hukum dan persamaan kedudukan dan jaminan kebebasan pers. (Ahmad, Pengertian Demokrasi: Sejarah, ciri, Tujuan, Macam dan Prinsip, (<https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi>)).

esktrimisme. Pengertian moderasi yang paling mendekati dalam istilah al-Qur'an yakni "wasathiyah".⁵

Indonesia harus berbangga memiliki Founding Fathers yang mampu menghadirkan nuansa islami dalam dasar negaranya, tanpa menciderai rakyat non-muslim. Dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan bukti nyata bahwa demokrasi telah diaplikasikan mulai dari sejak republik ini berdiri, dan demokrasi itulah yang telah membawa bangsa ini menuju kesatuan dan integrasi.

Mohammad Hatta, wakil presiden RI pertama, dalam memoarnya berjudul "Islam, Masyarakat Demokrasi, dan Perdamaian" pada 1957, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang agamis itu—dengan mayoritas pemeluk agama Islam—dapat hidup secara harmonis sebagai masyarakat yang demokratis, yang memegang teguh ajaran agama dan ilmu pengetahuan.

Islam—begitu juga agama lainnya—berfungsi sebagai elan vital bagi para pelaku demokrasi, sebab ia memberikan pegangan kepada pemeluknya untuk berbuat kebaikan dan keadilan, sehingga masyarakat demokratis Indonesia itu dijiwai oleh semangat moral yang kuat. Dengan kata lain, agama memberikan ruh pada moral demokrasi. Dunia Islam mengenal konsep musyawarah sebagai upaya penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan berdasarkan penilaian bersama untuk menimbang baik dan buruk.

Dalam konsep ini, tidak semua pilihan mayoritas secara langsung menjadi keputusan, sebab substansinya adalah memutuskan yang terbaik (memberikan manfaat paling banyak) bukan yang paling banyak dipilih. Oleh karena itu, konsep musyawarah dalam Islam memang berbeda dengan demokrasi dalam segi pengambilan keputusan.

⁵ *Wa kadzaliha ja'alanakum ummatan wasathan* (al-Baqarah ayat 143) yang dijadikan sebagai titik tolak moderasi beragama.

Dalam dunia Islam kontemporer, banyak tokoh yang berpendapat bahwa demokrasi tidak cukup memenuhi kriteria sistem politik yang islami. Al Maududi, Ayatullah Khomeini, dan Ali Syari'ati menegaskan bahwa dalam Islam, muslim hanya mengakui kedaulatan Tuhan, dan manusia memikul amanah sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi.

Oleh karena itu, pemerintahan bukanlah kedaulatan dari rakyat, tetapi pemerintahan yang dibuat untuk menjunjung kedaulatan Tuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syari'at. Pemikiran tersebut telah lama memberikan gambaran terhadap dunia Islam, bahwa Islam dan demokrasi merupakan dikotomi yang tak dapat didamaikan.

Negara-negara muslim di Timur Tengah seperti Libia, Aljazair, Mesir, Sudan, Irak, Iran, dan Arab Saudi, tak terbiasa dengan demokrasi. Mereka telah lama berada dalam pemerintahan satu warna, meskipun tidak selalu warna "hijau". Akibatnya, muncul gerakan-gerakan revolusioner Islam yang menentang demokrasi dan mengusung khilafah. Di Indonesia, keharmonisan Islam dan demokrasi tengah ditantang oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Di Indonesia umat Islam bisa berdamai dengan sistem demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi organisasi-organisasi keagamaan besar yang di akui di Indonesia, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon (NW). Konsep moderasi Islam yang mewarnai pemahaman ketiga organisasi keislaman tersebut membuktikan bahwa Islam bersifat fleksibel, tidak anti kebudayaan dan demokrasi. Konsep ini mampu mengakomodasi masyarakat muslim Indonesia dengan demokrasi, kebudayaan asli, dan nasionalisme. Konsep ini juga memberikan pemahaman kepada muslim Indonesia bahwa yang perlu mereka capai adalah negeri yang islami, bukan sebuah negara Islam.

Dalam konsep ini pula ditekankan bahwa menjadi muslim tidak berarti harus serta-merta mengikuti kebudayaan dan kebiasaan bangsa Arab. Kita perlu hidup sebagai orang Indonesia dan berperan dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia, tanpa meninggalkan agama kita. Konsep ini memandang bahwa muslim Indonesia adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia.

Indonesia berhasil mereduksi konflik-konflik agama hingga pada persentase yang tidak sampai menyentuh angka 10%. Berbagai ideologi dapat tumbuh di sini—kecuali komunisme yang masih menjadi hantu dalam sejarah—termasuk ideologi dari berbagai gerakan Islam yang turut mewarnai jalannya kehidupan politik di Indonesia.⁶

Bachtiar Effendi dalam bukunya *Teologi Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi* (2001) menuliskan bahwa politik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Islam, karena orang muslim Indonesia itu sendiri tidak akan melepaskan kegiatan politik di negeri ini.

Empat organisasi Islam dan basis masa terkenal di Indonesia, yaitu NU (Naudhatul Ulama), NW (Nahdlatul Wathan), Muhammadiyah, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Gerakan Tarbiyah (GT), telah menunjukkan kontribusinya dalam demokrasi dan pembangunan. Kelima organisasi tersebut, sepanjang sejarahnya telah menunjukkan bahwa muslim Indonesia dapat tetap mengembangkan pemikiran Islam dan menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Adalah Nurcholis Madjid, yang telah berjasa mendorong masyarakat muslim Indonesia pada masa Orde Baru untuk memandang agama dan negara dalam landscape politik Indonesia saat itu. Baginya, Islam harus dinilai dari semangat nilai-nilai yang dibawanya, bukan hanya

⁶ Amalia Salabi, *Integrasi Islam dan Demokrasi di Indonesia*, <https://www.qureta.com/next/post/integrasi-islam-dan-demokrasi-di-indonesia>, 2016.

dari segi simboliknya. Sebab, penyelenggaraan pemerintah yang dikembangkan pada masa Nabi Muhammad pun bersifat egaliter dan partisipatif.

Umat Islam yang bergabung dalam organisasi-organisasi Islam tersebut kemudian menunjukkan peran dalam politik dan kehidupan demokrasi yang lebih luas pada masa reformasi. Mereka tidak hanya terlibat dalam politik praktis dalam partai politik bentukan masing-masing, tetapi juga berupaya menciptakan etika politik Islam yang bermartabat dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan demokratis yang beragama.

Akhirnya, antara konsep moderasi Islam dan nilai demokrasi memungkinkan keselarasan dalam mempererat dan merajut kebinekaan beragam perbedaan yang ada di dalam keberagaman bangsa Indonesia dengan model demokrasi Pancasila.

G. Penutup

Umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas tidak perlu melakukan revolusi budaya dan politik seperti Iran pada 1979. Pun mereka tidak perlu mendirikan negara Islam seperti yang dicita-citakan oleh gerakan-gerakan Islam dari Syria sampai Kepulauan Sulu, sebab mereka tetap mampu menciptakan negeri yang islami dalam sebuah sistem demokrasi.

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia dapat berkembang, karena keberadaan mereka legal dan pemerintah memberikan mereka kesempatan dalam berpolitik, sekali pun organisasi-organisasi itu mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Kondisi yang sedemikian demokratis ini tidak ditemukan di negara lain di dunia Islam, kecuali di Indonesia.

Dengan demikian, dunia dapat melihat contoh integrasi Islam dan demokrasi yang sukses melalui pengalaman Indonesia, sebuah pengalaman paripurna yang khas karakter bangsa Indonesia. Konsep moderasi Islam

yang diaplikasikan oleh umat muslim Indonesia, mulai dari penyebaran Islam di Nusantara yang di-*drive* oleh para wali songo sampai aplikasinya saat ini dapat dipahami sebagai pintu penegakan nilai demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Pengertian Demokrasi: Sejarah, ciri, Tujuan, Macam dan Prinsip, (<https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi>).
- Hidayati, Wiji. *Ilmu Kalam : Pengertian, Sejarah, Dan Aliran-Alirannya*. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Yogyakarta, 2017.
- Mubarok, Ahmad Agis, Rustam Diaz Gandara, ISLAM NUSANTARA: MODERASI ISLAM DI INDONESIA, *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 3, No. 2 (2018) 153-168, Yogyakarta.
- Muhammad Abduh, ISLAM DAN DEMOKRASI, <https://www.academia.edu/>
- Niantha, Rissa, Anissa Rizwani dkk. Moderasi Beragama, Buku Saku KKN-DR UINSU.2020.
- Onike, indah . Pengertian Demokrasi, <https://www.academia.edu/>, 2021.
- Salabi, Amalia. Integrasi Islam dan Demokrasi di Indonesia, artikel - <https://www.quireta.com/next/post/integrasi-islam-dan-demokrasi-di-indonesia>, 2016.
- Sjadzali, Munawir. 1990. Islam dan Tata Negara: Ajarn, Sejarah, dan Pemikirannya. UI Press, Jakarta. Cet. VIII.
- Syam, Nur. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Taylor, David. 1989. —Politik Islam dan Islamisasi Pakistan dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. Gema Insani Press, Jakarta. Cet. I
- Wijianti, dan Aminah Y., Siti, 2005 " Kewarganegaraan (Citizenship)". Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.
- Yamani. 2002. *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*. Mizan, Bandung. Cet. I.

